



PUTUSAN

Nomor 33/Pid.Sus/2017/PN Ksn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kasongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	: SITI MASITAH Alias SITAH Binti FIRMANSYAH;
Tempat lahir	: Kampung Tengah;
Umur / tanggal lahir	: 51 Tahun / 11 Juni 1965;
Jenis Kelamin	: Perempuan;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat Tinggal	: Desa Kampung Tengah RT.005 RW.003 Kecamatan Katingan Kuala, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik Polri berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor SP.Han/01/I/2017/Reskrim tanggal 16 Januari 2017 sejak tanggal 16 Januari 2017 sampai dengan tanggal 04 Februari 2017;
2. Perpanjangan masa tahanan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor T-02/Q.2.11.6/Euh.1/01/2017 tanggal 30 Januari 2017 sejak tanggal 05 Februari 2017 sampai dengan tanggal 16 Maret 2017;
3. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor PRINT-186/Q.2.11.6/Euh.2/03/2017 tanggal 15 Maret 2017 sejak tanggal 15 Maret 2017 sampai dengan tanggal 03 April 2017;
4. Penahanan oleh Majelis Hakim berdasarkan penetapan Nomor 37-IPen.Pid/2017/PN Ksn tanggal 29 Maret 2017 sejak tanggal 29 Maret 2017 sampai dengan tanggal 27 April 2017;
5. Perpanjangan masa tahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kasongan berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor 37-II/Pen.Pid/2017/PN. Ksn tanggal 20 April 2017, sejak tanggal 28 April 2017, sampai dengan tanggal 26 Juni 2017;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2017/PN Ksn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum bernama **IKHSANUDIN, S.H.**, Advokat/Penasihat Hukum beralamat di Jalan G.Obos XXIII No. 01, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan surat penetapan tanggal 19 April 2017 Nomor 33/Pen.Pid/2017/PN. Ksn tentang penunjukan Penasihat Hukum untuk mendampingi Terdakwa di persidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 33/Pid.Sus/2017/PN Ksn tanggal 29 Maret 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 33/Pid.Sus/2017/PN.Ksn tanggal 29 Maret 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwaserta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 17 Mei 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT :

Agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan :

1. Menyatakan Terdakwa **SITI MASITAH Alias SITAH Binti FIRMANSYAH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"mencedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar"** yang diatur dan diancam Pidana berdasarkan Pasal 197 Undang-undang No. 36 Tahun 2009;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **SITI MASITAH Alias SITAH Binti FIRMANSYAH** dengan Pidana Penjara 1 (Satu) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 2.000.000,00 (Dua juta rupiah) Subsidiair 2 (Dua) bulan Kurungan
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 20 (Dua puluh butir) obat *Carnophen (zenith Pharceuticals)* ;
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat motif;**Dirampas Untuk dimusnahkan;**
 - Uang tunai sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah);**Dirampas untuk Negara;**

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2017/PN Ksn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada tanggal 17 Mei 2017 yang memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali Perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada tanggal 17 Mei 2017 yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum mengenai permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-19/KSGN/03/2017 tertanggal 16 Maret 2017, yang isinya adalah sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa **SITI MASITAH Alias SITAH Binti FIRMANSYAH** pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2017 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2017 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2017 bertempat di rumah Terdakwa di Desa Kampung Tengah Rt.05 Rw.03 Kecamatan Katingan Kuala Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 Ayat (1)**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal dari Saksi AHMAD HUDAIFI mengajak Saksi MUHAMMAD RASIDI Als SAIDI untuk membeli obat jenis Carnophen/Zenith Pharmaceuticals kepada Terdakwa dengan mendatangi langsung ke rumah Terdakwa, selanjutnya Saksi SAIDI masuk ke dalam rumah dan menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) untuk membeli obat jenis Carnophen/Zenith Pharmaceuticals dan setelah Terdakwa menerima uang tersebut kemudian Terdakwa menyerahkan

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2017/PN Ksn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obat jenis Carnophen/Zenith Pharmaceuticals kepada Saksi SAIDI sebanyak 2 (dua) keping atau 20 (dua puluh) butir, kemudian saat Saksi SAIDI hendak menyerahkan obat tersebut kepada Saksi AHMAD HUDAIFI, tiba-tiba Saksi ABDUL KADIR Bin KENTENG yang merupakan ayah dari Saksi AHMAD HUDAIFI yang sebelumnya sudah curiga karena sering melihat anaknya mabuk, memergoki mereka dan segera menghubungi Anggota Polsek Katingan Kuala, selanjutnya setelah dilakukan pengembangan diketahui bahwa Saksi AHMAD HUDAIFI dan Saksi SAIDI membeli obat jenis Carnophen/Zenith Pharmaceuticals tersebut dari Terdakwa, dan selanjutnya Saksi SURYA AKHMAD SATRIAWAN dan Saksi AMIRUL MOCHTAR mendatangi rumah Terdakwa dan melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi ABDUL KADIR, dan setelah ditanyakan kepada Terdakwa apakah telah menjual obat jenis Carnophen/Zenith Pharmaceuticals kepada Saksi AHMAD HUDAIFI dan Saksi SAIDI Terdakwa membenarkannya, selanjutnya Anggota Polsek Katingan Kuala segera mengamankan Terdakwa berikut dengan barang bukti uang sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan obat jenis Carnophen/Zenith Pharmaceuticals untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa obat-obatan jenis Carnophen (Zenith Pharmaceuticals) tersebut di peroleh Terdakwa dengan cara membeli dari orang yang tidak diketahui namanya yang berada di daerah Hambawang yaitu sebanyak 10 Keping atau sama dengan 100 (seratus) butir dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) lalu dijual oleh Terdakwa kepada Saksi AHMAD HUDAIFI dan Saksi SAIDI sebanyak 20 (dua puluh) butir seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per keping dengan harga keseluruhan Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) per keping, dan hasil penjualan tersebut rencananya akan dipergunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, yang mana setiap kali Terdakwa menjual atau mengedarkan obat jenis Carnophen/Zenith Pharmaceuticals tersebut Terdakwa tidak menggunakan resep dokter, Terdakwa tidak mempunyai izin resmi dari pihak yang berwenang, dan Terdakwa bukan tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian atau kewenangan untuk melakukan praktek Kefarmasian;

Bahwa Obat Carnophen / Zenith tidak memiliki izin edar karena telah dibatalkan izin edarnya, berdasarkan Surat Edaran Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor : P0. 02.01.1.31.3997 Tanggal 27 Oktober 2009 perihal tentang Pembatalan Persetujuan Nomor Izin edar Obat-obat jenis Carnophen (Zenith Pharmaceuticals)

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor33/Pid.Sus/2017/PN Ksn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ketentuan dalam pasal 106 ayat (1) UU No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah "*Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar*"

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwamenyatakan mengerti atas dakwaan dari Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi AHMAD HUDAIFI Bin ABDUL KADIR, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama sdr. SAIDI membeli obat carnophen (zenith Pharmaceuticals) pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2017 skj 11.00 wib di rumah Terdakwa;
- Bahwa Orang yang telah menjual obat Carnophen (Zenith Pharmaceuticals) tersebut adalah Terdakwadan obat tersebut diserahkan kepada Sdr. SAIDI ;
- Bahwa saksi telah membeli Carnophen (Zenith Pharmaceuticals) sebanyak 20 (dua puluh) butir;
- Bahwa saksi membeli obat Carnophen (Zenith Pharmaceutical) sebanyak 20 (dua puluh) butir dari Terdakwa dengan harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi telah membeli obat Carnophen (Zenith Pharmaceuticals) di rumah Terdakwayang terletak di Desa Kampung Tengah Rt 5 Rw 3 Kecamatan Katingan Kuala Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah bersama dengan sdr. SAIDI;
- Bahwa caranya saksi bersama SAIDI membeli obat Carnophen (Zenith Pharmaceuticals) kepada Terdakwa dengan langsung datang ke rumah Terdakwa kemudian Sdr. SAIDI masuk kedalam rumah dan menyerahkan uang sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk membeli obat Carnophen (Zenith Pharmaceuticals) kemudian setelah uang diterima Terdakwa maka obat obat Carnophen (Zenith Pharmaceuticals) diserahkan kepada Sdr. SAIDI sebanyak 2 (dua) keping atau 20 (dua puluh) butir kemudian Sdr. SAIDI ingin menyerahkan obat tersebut kepada saksi dan tiba-tiba ayah saksi langsung memergoki kami berdua dan segera menghubungi anggota Polsek Katingan Kuala untuk melakukan introgasi terhadap saksi dan Sdr SAIDI, setelah anggota

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor33/Pid.Sus/2017/PN Ksn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polsek Katingan Kuala melakukan interogasi tentang asal usul obat Carnophen (Zenith Pharmaceuticals) tersebut dan kami beri keterangan bahwa obat Carnophen (Zenith Pharmaceuticals) tersebut kami beli dari Terdakwa, kemudian barang bukti berupa 20 (dua puluh) butir atau 2 (dua) keping obat Carnophen (Zenith Pharmaceuticals) disita dari saksi, kemudian saksi beserta Sdr. SAIDI dibawa anggota Polsek Katingan Kuala ke rumah Terdakwa lalu barang bukti berupa uang Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 20 (dua puluh) butir atau 2 (dua) keping obat Carnophen (Zenith Pharmaceuticals) beserta Terdakwa dibawa oleh pihak kepolisian dan diperiksa di Polsek Katingan Kuala;

- Bahwa saksi membeli obat Carnophen (Zenith Pharmaceuticals) untuk mabuk mabukan bersama teman teman saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak mempunyai toko obat atau apotik dan tidak memiliki ijin dari pihak atau instansi yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau mengedarkan obat Carnophen (Zenith Pharmaceuticals);
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa menjual obat Carnophen (Zenith Pharmaceuticals) sekitar \pm 1 (satu) bulan
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi AMIRUL MOCHTAR Bin MOCHTAR, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, karena telah menjual atau mengedarkan obat Carnophen (Zenith Pharmaceuticals);
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi Pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2017 sekitar jam 11.30 Wib di rumah Terdakwa, yang terletak Desa Kampung Tengah Rt 05 Rw 03 Kecamatan Katingan Kuala, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa, mengedarkan obat Carnophen (Zenith Pharmaceuticals) yaitu karena awalnya saksi sudah melakukan penyelidikan dan pengintaian terhadap Terdakwa, kemudian pada hari minggu tanggal 15 Januari 2017 sekitar jam 11.00 wib Saksi melihat ada 2 (dua) orang laki-laki yang bernama Saksi AHMAD HUDAIFI dan Saksi MUHAMMAD RASIDI ada ke Terdakwa dan setelah keluar rumah Terdakwa kami langsung melakukan interogasi dan menggeledah badan

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2017/PN Ksn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi AHMAD HUDAIFI dan ternyata telah ditemukan obat Carnophen (Zenith Pharmaceuticals) sebanyak 20 (dua puluh) butir setelah di interogasi Saksi AHMAD HUDAIFI dan Saksi MUHAMMAD RASIDI membeli obat tersebut dengan Terdakwa dan langsung saja saksi bersama Bripka SURYA mendatangi rumah Terdakwa dan menanyakan apakah benar kedua orang tersebut yaitu Saksi AHMAD HUDAIFI dan Saksi MUHAMMAD RASIDI Als SAIDI telah membeli obat Carnophen (Zenith Pharmaceuticals) dengan Terdakwa dan dijawab benar oleh Terdakwa kemudian barang bukti berupa uang tunai Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan obat Carnophen (Zenith Pharmaceuticals) di sita dan pelaku di bawa ke Polsek Katingan Kuala untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa saksi menerangkan Pada saat melakukan Penangkapan di rumah Terdakwa saksi bersama-sama dengan Bripka SURYA A.S anggota Polsek Katingan Kuala;
- Bahwa barang yang diamankan adalah berupa obat Carnophen (Zenith Pharmaceuticals) sebanyak 20 (dua puluh) butir, uang sebesar Rp 100.000,00 (Seratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat penangkapan saat itu tidak ada ditemukan lagi obat Carnophen (Zenith Pharmaceuticals) di rumah pelaku, pada saat ditanyakan terhadap pelaku bahwa obat tersebut adalah sisa stok terakhir;
- Bahwa saksi menerangkan Obat Carnophen (Zenith Pharmaceuticals) sebanyak 20 (dua puluh) butir yang telah dibeli oleh Saksi AHMAD HUDAIFI dan Saksi MUHAMMAD RASIDI adalah milik Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan menurut keterangan Terdakwa memperoleh obat tersebut dari seseorang yang tidak dikenal di daerah HAMBAWANG;
- Bahwa saksi menerangkan menurut keterangan Terdakwa baru membeli 1 (satu) kali membeli obat Carnophen (Zenith Pharmaceuticals);
- Bahwa saksi menerangkan menurut keterangan Terdakwa telah membeli obat Carnophen (Zenith Pharmaceuticals) sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa caranya menjual/ mengedarkan obat Carnophen (Zenith Pharmaceuticals), kepada Saksi AHMAD HUDAIFI dan Saksi MUHAMMAD RASIDI yaitu dengan langsung datang kerumahnya;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2017/PN Ksn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mMenurut keterangan Terdakwamenjual obat Carnophen (Zenith Pharmaceuticals) Saksi AHMAD HUDAIFI dan Saksi MUHAMMAD RASIDI adalah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu) perkepingnya dan keuntungan yang diperolehnya adalah Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. SaksiABDUL KADIR Bin KENTENG, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi yang melaporkan anak saksi yaitu Saksi AHMAD HUDAEFI karena telah membeli obat Carnophen (Zenith) dari Terdakwa dan saksi ikut menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 15 Januari 2017 sekira pukul 11.00 Wib awalnya saksi melihat anaknya membawa obat Carnophen (Zenith) kemudian setelah ditanyakan asal usul obat tersebut anak saksi menjelaskan membeli obat tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi curiga anaknya dalam keadaan mabuk karena perilakunya agak berbeda kemudian saksi memberikan 2 (dua) kaleng susu beruang dengan maksud agar anak saksi sadar dan kurang lebih 30 menit kemudian anaknya tersedar, setelah itu saksi mengikuti aktivitas anaknya;
- Bahwa pada saat penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan uang hasil penjualan obat Carnophen sebesar Rp. 100.000,00 (Seratus ribu rupiah) yang disimpan di dalam sebuah dompet warna coklat dan diselipkan di lipatan celana di pinggang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

4. SaksiMUHAMMAD RASIDI Alias SAIDI Bin BURHAN, dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi bersama sdr. AHMAD HUDAIFI membeli obat carnophen (zenith Pharmaceuticals) pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2017 skj 11.00 wib di rumah Sdri. SITI MASITAH Als SITAH;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor33/Pid.Sus/2017/PN Ksn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan Orang yang telah menjual obat Carnophen (Zenith Pharmaceuticals) tersebut adalah Sdri. SITI MASITAH Als SITAH dan obat tersebut diserahkan kepada saksi langsung;
- Bahwa saksi menerangkan saksi telah membeli Carnophen (Zenith Pharmaceuticals) sebanyak 20 (dua puluh) butir;
- Bahwa saksi menerangkan saksi membeli obat Carnophen (Zenith Pharmaceutical) sebanyak 20 (dua puluh) butir dari Sdri. SITI MASITAH Als SITAH dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan saksi baru 1 (satu) kali ini membeli obat Carnophen (Zenith Pharmaceuticals) dengan Sdri. SITI MASITAH Als SITAH;
- Bahwa saksi menerangkan caranya saksi bersama AHMAD HUDAIFI membeli obat Carnophen (Zenith Pharmaceuticals) kepada Sdri. SITI MASITAH Als SITAH dengan langsung datang ke rumah sdr. SITI MASITAH Als SITAH kemudian saya masuk kedalam rumah dan menyerahkan uang sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) untuk membeli obat Carnophen (Zenith Pharmaceuticals) kemudian setelah uang diterima Sdri. SITI MASITAH Als SITAH maka obat obat Carnophen (Zenith Pharmaceuticals) diserahkan kepada saksi sebanyak 2 (dua) keping atau 20 (dua puluh) butir kemudian saksi ingin menyerahkan obat tersebut kepada sdr. AHMAD HUDAIFI tiba-tiba ayah dari Sdr AHMAD HUDAIFI langsung memergoki kami berdua dan segera menghubungi anggota Polsek Katingan Kuala untuk melakukan interogasi terhadap saya dan Sdr AHMAD HUDAIFI, setelah anggota Polsek Katingan Kuala melakukan interogasi terhadap kami tentang asal usul obat Carnophen (Zenith Pharmaceuticals) tersebut dan kami beri keterangan bahwa obat Carnophen (Zenith Pharmaceuticals) tersebut kami beli dari Sdri. SITI MASITAH Als SITAH, kemudian barang bukti berupa 20 (dua puluh) butir atau 2 (dua) keping obat Carnophen (Zenith Pharmaceuticals) disita dari Sdr AHMAD HUDAIFI lalu uang sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) disita dari Sdri. SITI MASITAH Als SITAH, kemudian saksi dibawa anggota Polsek Katingan Kuala ke rumah Sdri. SITI MASITAH Als SITAH lalu barang bukti berupa uang Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dan 20 (dua puluh) butir atau 2 (dua) keping obat Carnophen (Zenith Pharmaceuticals) beserta Sdri. SITI MASITAH Als SITAH dibawa oleh pihak kepolisian dan diperiksa di Polsek Katingan Kuala;
- Bahwa saksi menerangkan saksi hanya disuruh membeli obat Carnophen (Zenith Pharmaceticals) oleh Sdr AHMAD HUDAIFI dan rencananya obat

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor33/Pid.Sus/2017/PN Ksn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Carnophen (Zenith Pharmaceuticals) untuk kami konsumsi dan mabuk mabukan bersama teman teman kami;

- Bahwa saksi menerangkan Setahu saksi Sdri. SITI MASITAH Als SITAH tidak mempunyai mempunyai toko obat atau apotik dan tidak memiliki ijin dari pihak atau instansi yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau mengedarkan obat Carnophen (Zenith Pharmaceuticals);
- Bahwa saksi menerangkan Setahu saksi Sdri. SITI MASITAH Als SITAH menjual obat obat Carnophen (Zenith Pharmaceuticals) sekitar ± 1 (satu) bulan;

Terhadap keterangan Saksiyang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. **SaksiHARLIANA, S.Farm., Apt Binti H. HARTONO**, dibacakan dipersidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan selaku saksi ahli dalam Perkara tindak pidana Kesehatan yang terjadi pada hari minggu tanggal 15 Januari 2017 sekira jam 11.30 wib di Desa Kampung Tengah Rt 05 Rw 03 Kecamatan Katingan Kuala Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah, yang dilakukan oleh Terdakwa an. SITI MASITAH Als SITAH Binti FIRMANSYAHdengan cara **sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar**;
- Bahwa saksi menerangkan Jabatan yang saksi pegang saat ini adalah kepala seksi Kefarmasian di Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan
- Bahwa saksi menerangkan untuk Zenith (carnophen) termasuk golongan obat keras atau daftar G;
- Bahwa saksi menerangkan Zenith atau carnophen dilarang edarnya berdasarkan surat badan pengawasan obat dan makanan Republik Indonesia dengan surat nomor P.O.02.01.1.31.3997, tanggal 27 Oktober 2009 tentang pembatalan persetujuan nomor ijin edar obat yang di produksi PT. Zenith Pharmaceutical;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Berdasarkan pasal 106 ayat 1 UU RI No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan bahwa sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat di edarkan setelah mendapat ijin edar, dan apabila orang mengedarkan obat tanpa surat ijin edar atau surat ijin edarnya dicabut maka orang tersebut dapat dikenakan pasal 197 UU RI No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang berbunyi “ setiap orang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar dapat dipidana penjara

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor33/Pid.Sus/2017/PN Ksn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak 1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah) ;

- Bahwa saksi menerangkan Dilihat dari tanda atau kode yang ada pada kemasan atau label, untuk masing masing golongan obat ada kode tersendiri yang menunjukkan golongan obat tersebut. Untuk golongan obat keras atau daftar G dengan tanda bulatan merah dengan huruf K ditengah dan terdapat tulisan **HARUS DENGAN RESEP DOKTER**, atau dengan cara melakukan pengujian terhadap kandungan dari obat-obat tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan Karena dengan resep dokter dosis atau takarannya sudah ditentukan untuk mengobati atau pengobatan, bila tidak dengan resep dokter maka dosis nya akan terlampaui / kelebihan dosis yang mengakibatkan pasien akan keracunan;
- Bahwa saksi menerangkan yang boleh menjual obat keras atau golongan G adalah di sarana yang resmi seperti Apotik, Rumah Sakit, Puskesmas dan Balai Pengobatan yang mempunyai penanggung jawab seorang apoteker yang memiliki izin surat apotek dari instansi yang berwenang yaitu dinas kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa SITI MASITAH Als SITAH Binti FIRMANSYAH telah termasuk melakukan tindak pidana setiap orang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar karena obat tersebut sudah ditarik ijin edarnya sesuai dengan surat edaran badan pengawasan obat dan makanan Republik Indonesia dengan surat nomor P.O.02.01.1.31.3997, tanggal 27 Oktober 2009 tentang pembatalan persetujuan nomor ijin edar obat yang di produksi PT. Zenith Pharmaceutical;
- Bahwa saksi menerangkan benar 20 (dua puluh) butir obat zenith (carnophen) yang telah disita dari Terdakwa SITI MASITAH Als SITAH Binti FIRMANSYAH butir adalah obat yang telah dicabut ijin edarnya;
- Bahwa saksi menerangkan ciri ciri fisik obat zenith (carnophen) tidak tercantum nomor batch di kemasan, tidak tercantum tanggal pembuatan obat dan tidak tercantum tanggal kadaluarsa pada kemasan obat tersebut, sehingga dapat disimpulkan bahwa obat zenith (carnophen) yang disita dari Sdri. SITI MASITAH Als SITAH Binti FIRMANSYAH adalah benar obat yang telah dicabut ijin edar nya oleh BPOM ;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2017/PN Ksn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **SITI MASITAH Alias SITAH Binti FIRMANSYAH** dipersidangkan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu Tanggal 15 Januari 2017 sekira jam 11.30 Wib anggota polsek katingan kuala melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa yang berada yang berada di Desa Kampung Tengah Rt 05 Rw 03 Kec. Katingan Kuala Kab. Katingan Prop. Kalteng, yang telah tertangkap tangan melakukan penjualan 20 (dua puluh) butir obat Carnophen (Zenith Pharmaceuticals) kepada orang tanpa ijin edar ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa baru 1 (satu) kali ini menjual obat Carnophen (Zenith Pharmaceuticals) kepada orang yang ingin membeli obat Carnophen (Zenith Pharmaceuticals) tersebut
- Bahwa Terdakwatinggal bersama suami Sdr. ARTA HERMAWAN dan anak bernama TONI JIPISA, mereka tidak tahu Terdakwa menjual obat Carnophen (Zenith Pharmaceuticals) tersebut namun mereka hanya menggunakan / mengkonsumsi obat Carnophen (Zenith Pharmaceuticals) dari Terdakwa atau obat Carnophen (Zenith Pharmaceuticals) yang Terdakwa berikan kepada mereka ;
- Bahwa ada orang yang membeli yaitu Saksi MUHAMMAD RASIDI dan Sdr. AHMAD HUDAIFI membeli obat Carnophen (Zenith Pharmaceuticals) sebanyak 20 (dua puluh) butir ;
- Bahwa selain 20 (dua puluh) butir obat Carnophen (Zenith Pharmaceuticals) yang Terdakwa jual kepada Saksi MUHAMMAD RASIDI dan Saksi AHMAD HUDAIFI sudah tidak ada lagi obat Carnophen (Zenith Pharmaceuticals) yang Terdakwa simpan karena itu adalah stok terakhir milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Obat Carnophen (Zenith Pharmaceuticals) dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal yang mana Terdakwa bertemu waktu ada acara di HAMBAWANG ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan terangka telah membeli obat Carnophen (Zenith Pharmaceuticals) sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari orang yang tidak Terdakwa kenal tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Cara Terdakwamembeli obat Carnophen (Zenith Pharmaceuticals) yaitu pada saat acara musik di daerah HAMBAWANG Terdakwa melihat ada orang membeli obat Carnophen (Zenith Pharmaceuticals) dengan seseorang yang tidak Terdakwa kenal

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2017/PN Ksn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kemudian Terdakwa langsung membeli juga obat Carnophen (Zenith Pharmaceuticals) sebanyak 100 (seratus butir);

- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa membeli obat Carnophen (Zenith Pharmaceuticals) sebanyak 10 (sepuluh) keping atau 100 (seratus) butir, dan rencananya obat Carnophen (Zenith Pharmaceuticals) untuk dikonsumsi atau digunakan oleh suami Terdakwa ARTA HERMAWAN dan anak Terdakwa TONI JIPIISA;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa menjual obat Carnophen (Zenith Pharmaceuticals) sebanyak 20 (dua puluh) butir karena diminta tolong oleh Saksi MUHAMMAD RASIDI untuk menjual obat Carnophen (Zenith Pharmaceuticals) milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan cara Terdakwamengedarkan obat Carnophen (Zenith Pharmaceuticals) kepada Saksi MUHAMMAD RASIDI dan Saksi AHMAD HUDAIFI adalah dengan datang langsung kerumah dan setelah uang diberikan lalu Terdakwa menyerahkan obat Carnophen (Zenith Pharmaceuticals);
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwamengedarkan / menjual obat Carnophen (Zenith Pharmaceuticals) kepada Saksi MUHAMMAD RASIDI dan Saksi AHMAD HUDAIFI dengan harga Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per 1 keping / 10 (sepuluh) butir;
- Bahwa Keuntungan yang Terdakwa peroleh dari menjual obat Carnophen (Zenith Pharmaceuticals) tersebut kepada Saksi MUHAMMAD RASIDI dan Saksi AHMAD HUDAIFI adalah Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per keping atau 10 (sepuluh) butir ;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjual obat Carnophen (Zenith Pharmaceuticals) kepada Saksi MUHAMMAD RASIDI dan Saksi AHMAD HUDAIFI adalah untuk mendapat keuntungan dan dengan uang keuntungan tersebut Terdakwa pergunakan untuk membeli beras;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai toko obat atau apotik, tidak mempunyai keahlian dan kewenangan untuk melakukan pekerjaan farmasi dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual/ mengedarkan obat Carnophen (Zenith Pharmaceuticals);
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut maupun perbuatan lainnya yang melanggar hukum;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor33/Pid.Sus/2017/PN Ksn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwamenyatakantidak mengajukan Saksiyang meringankan (a de charge)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 20 (dua puluh butir) obat Carnophen (zenith Pharceuticals);
- Uang tunai sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah dompet warna coklat motif;

Barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan Saksi-Saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu Tanggal 15 Januari 2017 sekira jam 11.30 Wib anggota polsek katingan kuala melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa yang berada yang berada di Desa Kampung Tengah Rt 05 Rw 03 Kecamatan Katingan Kuala Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan penjualan 20 (dua puluh) butir obat Carnophen (Zenith Pharmaceuticals) kepada orang tanpa ijin edar ;
- Bahwa orang yang membeli yaitu Saksi MUHAMMAD RASIDI dan Sdr. AHMAD HUDAIFI membeli obat Carnophen (Zenith Pharmaceuticals) sebanyak 20 (dua puluh) butir ;
- Bahwa selain 20 (dua puluh) butir obat Carnophen (Zenith Pharmaceuticals) yang Terdakwa jual kepada Saksi MUHAMMAD RASIDI dan Saksi AHMAD HUDAIFIsudah tidak ada lagi obat Carnophen (Zenith Pharmaceuticals) yang Terdakwa simpan karena itu adalah stok terakhir milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Obat Carnophen (Zenith Pharmaceuticals) dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal yang mana Terdakwa bertemu waktu ada acara di HAMBAWANG ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan terangka telah membeli obat Carnophen (Zenith Pharmaceuticals) sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor33/Pid.Sus/2017/PN Ksn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari orang yang tidak Terdakwa kenal tersebut;

- Bahwa Terdakwa menerangkan Cara Terdakwamembeli obat Carnophen (Zenith Pharmaceuticals) yaitu pada saat acara musik di daerah HAMBAWANG Terdakwa melihat ada orang membeli obat Carnophen (Zenith Pharmaceuticals) dengan seseorang yang tidak Terdakwa kenal tersebut kemudian Terdakwa langsung membeli juga obat Carnophen (Zenith Pharmaceuticals) sebanyak 100 (seratus butir);
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa menjual obat Carnophen (Zenith Pharmaceuticals) sebanyak 20 (dua puluh) butir karena diminta tolong oleh Saksi MUHAMMAD RASIDI untuk menjual obat Carnophen (Zenith Pharmaceuticals) milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan cara Terdakwamengedarkan obat Carnophen (Zenith Pharmaceuticals) kepada Saksi MUHAMMAD RASIDI dan Saksi AHMAD HUDAIFI adalah dengan datang langsung kerumah dan setelah uang diberikan lalu Terdakwa menyerahkan obat Carnophen (Zenith Pharmaceuticals);
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwamengedarkan / menjual obat Carnophen (Zenith Pharmaceuticals) kepada Saksi MUHAMMAD RASIDI dan Saksi AHMAD HUDAIFI dengan harga Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per 1 keping / 10 (sepuluh) butir;
- Bahwa Keuntungan yang Terdakwa peroleh dari menjual obat Carnophen (Zenith Pharmaceuticals) tersebut kepada Saksi MUHAMMAD RASIDI dan Saksi AHMAD HUDAIFI adalah Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per keping atau 10 (sepuluh) butir ;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjual obat Carnophen (Zenith Pharmaceuticals) kepada Saksi MUHAMMAD RASIDI dan Saksi AHMAD HUDAIFI adalah untuk mendapat keuntungan dan dengan uang keuntungan tersebut Terdakwa penggunaan untuk membeli beras;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai toko obat atau apotik, tidak mempunyai keahlian dan kewenangan untuk melakukan pekerjaan farmasi dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual/ mengedarkan obat Carnophen (Zenith Pharmaceuticals);
- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan atau menjual obat-obatan jenis Carnophen/Zenith, Terdakwa menjualnya tidak menentu karena sebagian dikonsumsi sendiri;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor33/Pid.Sus/2017/PN Ksn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ahli menerangkan bahwa berdasarkan Surat Edaran Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor : P.O.02.01.1.31.3997 tanggal 27 Oktober 2009 tentang Pembatalan Persetujuan Nomor Ijin Edar Obat yang diproduksi PT. Zenith Pharmaceutical, obat merk Carnophen (Zenith Pharmaceuticals) adalah obat yang termasuk dalam daftar golongan obat keras atau daftar G dan sudah ditarik ijin edarnya atau dibatalkan ijin edarnya;

Menimbang, bahwaselanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwadapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Dengan sengaja, memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa mengenai unsur "Setiap orang" Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada Subyek Hukum dari Straafbaar Feit, dalam hal ini Natuurlijke Persoon (manusia pribadi) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama di Persidangan telah dihadapkan Terdakwa atas nama **SITI MASITAH Alias SITAH Binti FIRMANSYAH** dalam keadaan sehatjasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang merupakan Subyek Hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan maka ada kecocokan antara identitas Terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, bahwa dialah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat Error in Persona (kesalahan orang) yang diajukan ke Persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama di Persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan cakap menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis Hakim

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2017/PN Ksn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat, bahwa Terdakwa dipandang sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan (Feit) yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur "Setiap orang" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur **"Dengan sengaja, memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar"**;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dimana terdapat fakta bahwa perbuatan memproduksi dan perbuatan mengedarkan, objek yang diproduksi atau diedarkan adalah sediaan farmasi dan atau alat kesehatan, hal tersebut mengandung arti bila salah satu fakta perbuatan terbukti maka keseluruhan unsur telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "Dengan sengaja" menurut Memorie Van Toelichting (MvT) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan sengaja (omzet) adalah Wellen en Wetten, yaitu bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (wellen) perbuatan itu, serta harus menginsyafi/mengerti (wetten) akan akibat dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yang dimaksud "Sediaan Farmasi" adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika sedangkan yang dimaksud dengan "Alat kesehatan" berdasarkan Pasal 1 angka -5 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, baik dari barang bukti serta keterangan Saksi-Saksi maupun keterangan Terdakwa sendiridiatas berawal dari Saksi AHMAD HUDAI FI mengajak Saksi MUHAMMAD RASIDI untuk membeli obat jenis Carnophen/Zenith Pharmaceuticals kepada Terdakwa dengan mendatangi langsung ke rumah Terdakwa, selanjutnya Saksi MUHAMMAD RASIDI masuk ke dalam rumah dan menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,00 (Seratus ribu rupiah) untuk membeli obat jenis Carnophen/Zenith Pharmaceuticals dan setelah Terdakwa menerima uang tersebut kemudian Terdakwa menyerahkan obat jenis Carnophen/Zenith Pharmaceuticals kepada Saksi MUHAMMAD RASIDI sebanyak 2 (dua) keping atau 20 (dua puluh) butir, kemudian saat Saksi MUHAMMAD RASIDI hendak menyerahkan obat tersebut kepada Saksi

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor33/Pid.Sus/2017/PN Ksn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHMAD HUDAIFI, tiba-tiba Saksi ABDUL KADIR curiga karena sering melihat anaknya mabuk, memergoki mereka dan segera menghubungi Anggota Polsek Katingan Kuala, selanjutnya setelah dilakukan pengembangan diketahui bahwa Saksi AHMAD HUDAIFI dan Saksi MUHAMMAD RASIDI membeli obat jenis Carnophen/Zenith Pharmaceuticals tersebut dari Terdakwa, dan selanjutnya Saksi SURYA AKHMAD SATRIAWAN dan Saksi AMIRUL MOCHTAR mendatangi rumah Terdakwa dan melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi ABDUL KADIR, dan setelah ditanyakan kepada Terdakwa apakah telah menjual obat jenis Carnophen/Zenith Pharmaceuticals kepada Saksi AHMAD HUDAIFI dan Saksi MUHAMMAD RASIDI Terdakwa membenarkannya, selanjutnya Anggota Polsek Katingan Kuala segera mengamankan Terdakwa berikut dengan barang bukti uang sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan obat jenis Carnophen/Zenith Pharmaceuticals untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa obat-obatan jenis Carnophen (Zenith Pharmaceuticals) tersebut di peroleh Terdakwa dengan cara membeli dari orang yang tidak diketahui namanya yang berada di daerah Hambawang yaitu sebanyak 10 Keping atau sama dengan 100 (seratus) butir dengan harga Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) lalu dijual oleh Terdakwa kepada Saksi AHMAD HUDAIFI dan Saksi MUHAMMAD RASIDI sebanyak 20 (dua puluh) butir seharga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per keping dengan harga keseluruhan Rp. 100.000,00 (Seratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per keping, dan hasil penjualan tersebut rencananya akan dipergunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, yang mana setiap kali Terdakwa menjual atau mengedarkan obat jenis Carnophen/Zenith Pharmaceuticals tersebut Terdakwa tidak menggunakan resep dokter, Terdakwa tidak mempunyai izin resmi dari pihak yang berwenang, dan Terdakwa bukan tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian atau kewenangan untuk melakukan praktek Kefarmasian;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dalam mengedarkan obat jenis carnophen (zenith) tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan obat jenis carnopen (zenith) telah dilarang beredar berdasarkan Surat BPOM RI No. PO.02.01.1.31.3997 tanggal 27 Oktober 2009 tentang Pembatalan Persetujuan Nomor Ijin Edar Obat yang diproduksi oleh PT. Zenith Pharmaceutical dan obat jenis carnophen (zenith) termasuk golongan obat

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor33/Pid.Sus/2017/PN Ksn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keras atau daftar G dan penggunaannya HARUS DENGAN RESEP DOKTER dan menurut Undang-Undang yang boleh menjual adalah sarana resmi seperti apotik, rumah sakit, puskesmas dan balai pengobatan yang mempunyai penanggung jawab seorang apoteker yang memiliki ijin surat apotek dari instansi Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan yang boleh menjual adalah tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian ditunjukkan dengan surat ijin praktek apoteker;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, unsur “Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwaditan dan penahanan terhadap Terdakwadilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwatetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan mengatur bahwa pidana yang dijatuhkan bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka dengan demikian selain pidana penjara kepada Terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 20 (dua puluh butir) obat Carnophen (zenith Pharceuticals);
- 1 (satu) buah dompet warna cokelat motif;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor33/Pid.Sus/2017/PN Ksn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut dipersidangan terbukti merupakan hasil dari kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan lagi untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Sedangkan terhadap barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah);

Akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut dipersidangan terbukti merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **SITI MASITAH Alias SITAH Binti FIRMANSYAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan ;**

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2017/PN Ksn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 20 (dua puluh butir) obat Carnophen (zenith Pharceuticals);
 - 1 (satu) buah dompet warna cokelat motif;

Dirampas Untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidangpermusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan, pada hari **SENIN** tanggal **22 MEI 2017** oleh kami: **AHMAD BUKHORI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **GT. RISNA MARIANA, S.H.**, dan **LAURA THERESIA SITUMORANG, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **RABU**, tanggal **24 MEI 2017** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MASRIANOR., S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kasongan, serta dihadiri oleh **MAILA ROSYITA MAHARANI, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Katingandan, dan Terdakwa tanpa dihadiri oleh Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA MAJELIS,

HAKIM KETUA MAJELIS,

GT. RISNA MARIANA, S.H.

AHMAD BUKHORI, S.H., M.H.

LAURA THERESIA SITUMORANG, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

MASRIANOR, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2017/PN Ksn.